

**EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN
NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

**Nama : MGS.MOHD.AMIRUL HAFIZ
NIM : 02022682327024**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)**
- 2. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

TESIS

**EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN
NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Disusun Oleh :

**NAMA : MGS.MOHD.AMIRULHAFIZ
NIM : 02022682327024**

**Telah diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Telah Lulus Pada Tanggal 30 April 2025**

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum
NIP. 196606061171990011001**

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :

**EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN
NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Diajukan Oleh :

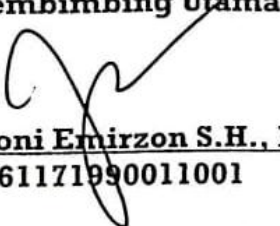
**NAMA : MGS.MOHD.AMIRULHAFIZ
NIM : 02022682327024**

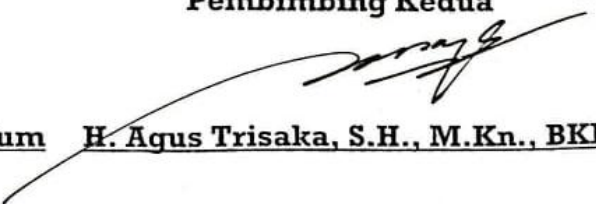
**Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum
NIP. 196606061171990011001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN
NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Disusun Oleh :

**NAMA : MGS.MOHD.AMIRULHAFIZ
NIM : 02022682327024**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 30 April 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MGS. MOHD AMIRUL HAFIZ

NIM : 02022682327024

Alamat : Sriwijaya

Asal Instansi : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan dari para pembimbing tesis
3. Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2025
Yang membuat pernyataan

Mgs. Mohd Amirul Hafiz
NIM. 02022682327024



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S. Al. Insyirah: 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda, PERCAYA PROSES itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata PROSES yang kamu anggap Rumit”

- Edwar Satria

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Allah SWT
- Mama dan Papa
- Saudara – Saudara ku
- Seluruh keluarga ku
- Sahabat – sahabat ku
- Dosen – Dosen ku
- Almamater ku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Lembaga Perlindungan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris". Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata maupun dalam bidang Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 15 Mei 2025

Penulis,

Mgs. Mond. Amirul Hafiz

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahannya, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Untuk diri saya terimakasih sudah berjuang sampai saat ini.
3. Kedua orang tua tercinta saya, Mama Dahlia dan Papa Mgs. Mohd. Nazori, S.E. Yang sudah mendoakan dan mendukung saya selama ini.
4. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama Tesis Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
5. Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Syaifuddin, S.H., M.Hum., C.L.A.
6. Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ibu Vegitya Ramadhani putri, S.H., M.Hum., S.Ant., M.A., LL.M.
7. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Zulhidayat, S.H., M.H.

8. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ibu Prof. Dr. H. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
9. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP. Selaku Pembimbing
Kedua Tesis saya, terima kasih untuk semua pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang diberikan.
10. Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik .
11. Adek saya Msy. Afifah Tafdillah, SKM
12. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi saya selama menempuh perkuliahan di fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
13. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan bagi saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya Magister Kenotariatan 2023

Palembang, 15 Mei 2025
Penulis

Mgs. Moud. Amirul Hafiz
NIM 0202268237024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Teory</i>	12
2. <i>Middle Teory</i>	15
3. <i>Applied Teory</i>	17
F. Definisi Konseptual	19
1. Majelis Kehormatan Notaris.....	19
2. Majelis Pengawas Notaris	21
3. Notaris	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
a. Pendekatan Undang-undang	24
b. Pendekatan Konseptual	25
3. Jenis Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	27
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI, KELEMBAGAAN, PERLINDUNGAN HUKUM, KEWENANGAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS, MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	30
A. Tinjauan Konsep Eksistensi.....	30
B. Tinjauan Konsep Kelembagaan.....	31
C. Konsep Perlindungan Hukum	35
D. Konsep Kewenangan Kewajiban dan Larangan Notaris	40
E. Tinjauan Umum tentang Majelis Kehormatan Notaris	47
F. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawasan Notaris	51
 BAB III PEMBAHASAN EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS	56
A. Eksistensi Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dibandingkan dengan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga perlindungan notaris dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris	56
1. Eksistensi Lembaga Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan Notaris dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris....	56
2. Eksistensi Lembaga Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga perlindungan Notaris dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris.....	63
B. Akibat hukum pemanggilan dan pemeriksaan Notaris tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris	82
1. Akibat hukum pemanggilan dan pemeriksaan Notaris tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris	82
2. Tata cara pemeriksaan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris	90
 BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Rekomendasi	101
 DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris mengalami permasalahan. Salah satu permasalahan yang lazim terjadi adalah permasalahan Notaris dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dikarenakan penyalahgunaan wewenang. Notaris bisa saja dituntut di depan pengadilan atas akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dibandingkan dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai lembaga perlindungan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemanggilan dan pemeriksaan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan bagi notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang artinya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari atau normatifnya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Lembaga Majelis Pengawas Notaris (MPN) telah menjalankan eksistensinya secara optimal yaitu dengan memberi perlindungan hukum terhadap upaya kriminalisasi notaris, sehubungan dengan pemeriksaan notaris oleh penyidik (MKN) dan dalam hal pembinaan dan perlindungan dari laporan masyarakat (MPN) atas pelaksanaan jabatan Notaris. Selanjutnya untuk pemanggilan notaris yang dilakukan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dianggap tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, sepanjang notaris yang bersangkutan menolak untuk diperiksa, akan tetapi apabila notaris yang bersangkutan bersedia memberi keterangan secara sukarela tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, maka keterangannya adalah sah dengan resiko tanpa perlindungan dari Majelis Kehormatan Notaris.

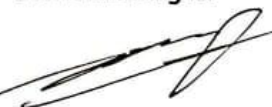
Kata Kunci : Eksistensi, Majelis, Kehormatan, Pengawas, Notaris

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum
NIP 196606061171990011001

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP : 198109272008012013

ABSTRACT

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred in Law Number. 2 of 2014 concerning the Position of Notaries. In carrying out thier position as a public official, it is not uncommon for a notary to experience problems. One of the common problems is the problem of a notary with parties who have a relationship with the deed made by the notary due to abuse of authority. A notary can be sued in court for the deed which they have made. This study aims to determine and analyze the existence of the Notary Honorary Council (MKN) compared to the Notary Supervisory Council (MPN) as a notary protection institution in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary and to determine and analyze the legal consequences of summons and examinations without the approval of the Honorary Council for notaries. This study used a normative legal research method, which means scientific research to find the truth based on scientific logic that is studied from or its normative. From the results of this study is known that the Notary Honorary Council (MKN) and the Notary Supervisory Council (MPN) have carried out their existence optimally, namely by providing legal protection against criminalization of notaries, in connection with the examination of notaries by investigators (MKN) and in terms of guidance and protection from public reports (MPN) regarding the implementation of the Notary's position. Furthermore, for the summons of notaries carried out without the approval of the Notary Honorary Council, it is considered invalid or has no legal force, as long as the notary concerned refuses to be examined, but if the notary concerned is willing to provide information voluntarily without the approval of the Notary Honorary Council, then his statement is valid with the risk of no protection from the Notary Honorary Council.

Keywords: Existence, Council, Honor, Supervisor, Notary

Advisor I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum
NIP 1966060611171990011001

Advisor II

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.,BKP.

Acknowledged by:

Head of the Master of Notary Study Program

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.
NIP 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajemukan masyarakat akan selalu selaras dengan berbagai tuntutan kebutuhan hukum yang hidup dalam kelompok masyarakat khususnya didalam bidang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar masyarakat itu sendiri. Eksistensi para pejabat hukum yang berwenang menjadi salah satu unsur yang juga harus mampu untuk memberikan pemenuhan pelayanan hukum bagi masyarakat secara optimal. Notaris sebagai salah satu pejabat yang memiliki kewenangan hukum yang sah di bidang hukum perdata juga menjadi bagian dari pelaksanaan pemberian layanan hukum tersebut selaras dengan definisi yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang dimana Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹

Sebagai jabatan yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum, maka perlindungan terhadap Notaris juga menjadi hal penting yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan

¹ Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris mengalami permasalahan. Salah satu permasalahan yang lazim terjadi adalah permasalahan Notaris dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dikarenakan penyalahgunaan wewenang. Notaris bisa saja dituntut di depan pengadilan atas akta yang telah dibuatnya.²

Agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah merevisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya adalah untuk memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terutama terkait alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.³

Eksistensi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

²Kurniawan, H. 2021. Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan. Indonesia Notary. Vol. 3

³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris telah membawa perubahan yuridis melalui hadirnya sebuah lembaga perlindungan Notaris yang baru sebagai implementasi prinsip perlindungan bagi jabatan Notaris dengan nomenklatur baru yang disebut Majelis Kehormatan Notaris yang selanjutnya di singkat MKN. Eksistensi mengenai MKN tersebut serta pemberian kewenangan kepada MKN tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 66 ayat (1) Pasal tersebut yaitu:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a). Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan;
- b). Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari :

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri berkedudukan diibukota Negara, DKI Jakarta)
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota

Provinsi)

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi yang terdapat dalam Pasal 17 PermenkumHam No. 7 Tahun 2016 yaitu:

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pasal 19 PermenKumHam No. 7 Tahun 2016 menyatakan Majelis Kehormatan Notaris Pusat melakukan Pembinaan dan pengawasan terrhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis kehormatan Notaris Pusat.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta

akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan

3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris⁴.

Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris sebagai sebuah lembaga perlindungan baru bagi Notaris diharapkan mampu memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dinyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁵

Seorang Notaris diperiksa oleh Penyidik, Penuntut, Umum dan Hakim, jika notaris tersebut masuk pada kategori Pasal 33

⁴Adjie, H. (2017). Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bandung: Refika Aditama

⁵Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021) , yakni:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)⁶

Pada prakteknya terdapat beberapa kasus terkait Notaris yang diperiksa tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, diantaranya yakni kasus yang telah terjadi di Makassar, Notaris yang bersangkutan telah datang memenuhi panggilan untuk

⁶Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

memberikan keterangannya dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.⁷Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw menyoroti dilema yang dihadapi Notaris saat memberikan kesaksian di pengadilan sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi. Notaris Rudi Birowo diminta memberikan kesaksian tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)⁸.

Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait kewenangan Majelis Kehormatan Notaris diantaranya tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum⁹, hasilnya dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan dan penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷Andi Nurfajriani Riandini Arief, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 68, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/213/>

⁸Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani. "Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik". *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 2 Tahun (2024)

⁹Dian, M. Muhammad. Arief. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 8, Nomor 1, Maret 2023*

Dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Hambatan yang menjadi kendala Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan penegak hukum yaitu; 1) dimulai dari pengajuan surat permohonan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, 2) Perbedaan Pemahaman antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris, 3) Ketidakhadiran Notaris dalam Memenuhi Panggilan Majelis Pemeriksa, 4) Pokok Perkara masih dalam Tahap Penyelidikan.

Jika penelitian pertama meneliti Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum, selanjutnya penelitian kedua meneliti Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana¹⁰. Hasil

¹⁰Alvendo. Made. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 8 No. 02 Agustus 2023

penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi perlindungan hukum terhadap jabatan notaris untuk memeriksa notaris dan/atau minuta akta atau protokol notaris menggunakan pedoman atau rujukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris agar dapat menjaga jabatan notaris yakni dengan bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Notaris untuk menentukan tindak pidana mengkriminalisasi jabatan notaris.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, terkait kasus yang terjadi di lapangan, beberapa penelitian terdahulu serta referensi lainnya, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan melakukan penelitian melalui penyusunan tesis yang berjudul **Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Lembaga Perlindungan Notaris Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dibandingkan dengan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Lembaga Perlindungan Notaris Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana akibat hukum pemangilan dan pemeriksaan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan bagi notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dibandingkan dengan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Lembaga Perlindungan Notaris Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemangilan dan pemeriksaan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan bagi notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi para akademisi maupun masyarakat yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum secara umum dan kajian yang berkenaan dengan hukum perdata, hukum

administrasi negara sekaligus hukum pidana secara lebih khusus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Diharapkan mampu memberikan tambahan informasi terkait kasus-kasus penyalahgunaan wewenang notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga notaris lainnya dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta informasi terkait hak-hak notaris apabila dilaporkan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas.

b. Bagi MKN

Dapat menjadi masukan guna meningkatkan peran sebagai Lembaga perlindungan notaris terkait melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan

c. Bagi Aparat Kepolisian dan Pengadilan

Dapat menjadi masukan terkait prosedur pemanggilan notaris yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenangnya.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi terkait prosedur pelaporan notaris jika masyarakat merasa dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan notaris terkait pembuatan akta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bentuk jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian yang mendudukan teori-teori hukum sebagai landasan teoritis untuk dapat membedah pokok permasalahan serta dapat memberikan penjelasan yang logis mengenai objek penelitian. Teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Grand Teory

Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut.¹¹

Konsepsi mengenai lembaga negara memiliki nomenklatur tertulis didalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia konsep kelembagaan

¹¹Meyer, J. and Rowan, B., 1977. Institutionalized organizations: Formal structureas myth and ceremony. American Journal of Sociolog

ini identik atau dikenal sebagai lembaga negara, badan negara, atau disebut juga sebagai organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” didefinisikan secara eksplisit sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.⁵ Lembaga negara yang sering juga disebut dengan menggunakan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar dan ada pula yang dibentuk serta memperoleh kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.¹²

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk secara yuridis oleh Undang-Undang Dasar disebut sebagai organ konstitusi karena terlahir dari amanat konstitusi, sedangkan lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang disebut sebagai organ Undang-Undang, sementara bagi lembaga yang hanya dibentuk karena keputusan

¹²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet1 (Tangerang Selatan:Unpampress, 2018), hal.126-127.

Presiden tentunya memiliki tingkatan dan derajat perlakuan hukum yang lebih rendah lagi terhadap pejabat yang terdapat di dalam lembaga tersebut. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu akan memiliki tingkatan yang lebih rendah lagi.

Perbedaan kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang juga memiliki pengaruh terhadap kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.¹³ Selain lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang, terdapat beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.¹⁴ Adapun instrument kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut:

¹³Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi:Refleksi Satu Tahun Mahkamah onstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), (Editor Refly Harun, dkk), hal. 60-61.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal. 37

Tabel 1. Instrumen Kelembagaan

Instrumen	Regulatif	Normatif	<i>Cultural Cognitive</i>
Sistem Simbolik	Aturan dan hukum	Nilai dan harapan	Kategori, implikasi dan skema
Sistem Relasi	Sistem tatakelola dan sistem kekuasaan	Sistem kewenangan Rezim	Isomorfis structural, identitas
Rutinitas	Protokol dan SOP	Pekerjaan, Peran, Kepatuhan pada Tugas	Scripts/kesepakatan
<i>Artifact</i>	Mandat	Kesepakatan berbasis nilai yang distandarisasi	Sistem nilai simbolik yang diproseskan

Setiap instrument kelembagaan memiliki instrument, regulatif, *normative* dan *cultural cognitive* yang berbeda disesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing.

2. *Middle Range Theory*

Teori Kewenangan

Kewenangan dalam istilah Belanda dikenal dengan nomenklatur "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidayat, nomenklatur wewenang sering kali disamakan dengan kata kewenangan yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, adanya kekuasaan untuk membuat suatu keputusan, kekuasaan untuk memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lainnya.

Jabatan Notaris adalah suatu jabatan yang secara yuridis lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan untuk membuat akta otentik secara sah dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Kewenangan notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan atribusi yang diperoleh secara yuridis normatif yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁵

Menurut konsep teori kewenangan yang dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi ialah kewenangan yang lahir dari pemberian langsung suatu kewenangan oleh Undang-Undang sesuai dengan pembagian kekuasaan negara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Di sisi lain, kewenangan delegasi ialah suatu kewenangan yang diperoleh dari adanya “pelimpahan” kewenangan secara atributif sedangkan kewenangan yang diperoleh dari suatu mandat tidak terjadi

¹⁵KamalHidjaz,*EfektifitasPenyelenggaraanKewenanganDalamSistemPemerintahan Daerah di Indonesia* , (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), hal. 35.

melalui “pelimpahan” kewenangan.¹⁶ Mandat diartikan suatu pemberian wewenang kepada bawahan. Pemberian wewenang itu bermaksud pemberian wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberikan mandat.¹⁷

3. *Applied Teory*

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum ialah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat atau subjek hukum agar subjek hukum dapat memperoleh semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, hal ini juga selaras dengan fungsi dari hukum itu sendiri yaitu hukum difungsikan untuk mampu mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif karena pada hakikatnya hukum dibutuhkan untuk melindungi yang lemah baik secara sosial, ekonomi maupun secara politik untuk mampu memperoleh

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997), Surabaya, hal. 2

¹⁷ Philipus M.Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997), Surabaya, hal. 2

keadilan sosial.¹⁸

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif atau pencegahan maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹ Perlindungan hukum adalah suatu cerminan dari terlaksananya fungsi hukum dimana hukum harus mampu memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut pemikiran J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan terdapat tiga bentuk perlindungan hukum, yaitu :

- a) *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi).
- b) *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif hierarkis). *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum).

Sehingga dapat diartikan pula bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjaga serta memelihara

¹⁸ J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, (Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, 2001), hal. 5

¹⁹ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal ProJustisia*, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hal. 90

masyarakat demi mencapai dan menciptakan suatu keadilan.²⁰ Kemudian pemahaman mengenai perlindungan hukum dikonstruksikan juga sebagai sebuah bentuk pelayanan bagi subjek hukum yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya juga harus diberikan perlindungan hukum terkait dalam proses pembuatan akta otentik serta dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Pejabat Hukum. Dimana dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang lembaga Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.²¹

F. Definisi Konseptual

1. Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66 UUDN-P menyatakan, dalam melaksanakan pembinaan terhadap notaris, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun

²⁰Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang" *Jurnal ProJustisia*, Yuridika, No.5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hal. 90.

²¹J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, (Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, 2001), hal. 5.

2016). Keanggotan MKN berdasarkan UUJN-P Pasal 66A ayat

(2) MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur²²:

- 1) Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- 3) Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Menurut Permenkumhan No. 7 Tahun 2016 Majelis Kehormatan Notaris adalah Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan Pasal 64 UUJN Tahun 2014 menunjuk pada wewenang MKN yaitu Tentang Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan, perihal wewenang MKN melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika

²²Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

2. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris²³.

Unsur – unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN – P, yaitu:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

3. Notaris

Notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan

²³Permenhum & HAM No 16 tahun 2021, pasal 1 ayat (1)

tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).

Pengertian Notaris dalam ketentuan

Pasal 1 Instructie voor De Notarissen in Indonesia, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar²⁴.

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”²⁵

Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan

²⁴G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.15

²⁵Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian hukum yang obyek kajian utamanya merupakan norma hukum positif dimana hukum dipandang sebagai hal yang nyata dan telah tertulis atau dimanifestasikan dalam bentuk norma-norma hukum, asas-asas maupun lembaga-lembaga hukum. Penelitian hukum normatif ini juga dimaknai sebagai sebuah penelitian hukum dogmatik yang menganalisis dan mengembangkan

²⁶ Adjie, Habib. 2018. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung

hukum positif dengan menggunakan logika.²⁷ Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) maka peneliti juga dapat melakukan pengkajian terhadap sistematika hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk mampu mengkaji dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti.²¹ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau *Statute Approach* ini, penulis juga menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama untuk dapat menganalisis permasalahan hukum secara lebih mendalam.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dan berkembang dari berbagai pandangan serta berbagai doktrin yang terkandung dalam bidang ilmu hukum.²² Dengan menelaah pandangan dan doktrin hukum melalui pendekatan konseptual maka penulis

²⁸E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media: Bandung, 2015), hal. 5

dapat membangun ide-ide mengenai konsep-konsep hukum, pengertian hukum serta berbagai asas hukum yang berkaitan erat dengan isu-isu hukum yang dibahas karena pemahaman penulis akan menjadi landasan untuk melahirkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah²⁹

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penulisan dan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981),

- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa buku-buku teks ilmu hukum khususnya buku hukum administrasi negara, hasil penelitian dalam jurnal-jurnal hukum serta pendapat para ahli di bidang hukum.²⁴ Seluruh bahan hukum sekunder merupakan bahan yang relevan dengan topik penelitian agar dapat dianalisa dan memperdalam kajian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedia hukum dan sebagainya untuk memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun

bahan hukum sekunder.³⁰

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (Library research) yaitu pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dari berbagai sumber informasi tertulis berupa produk hukum perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum didalam jurnal-jurnal hukum serta tinjauan hukum didalam media cetak yang secara luas telah dipublikasikan untuk memperoleh, dan mengolah data penelitian yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang diteliti.³¹

5. **Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada aspek pemahaman terhadap pokok permasalahan melalui teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) untuk dapat menganalisis masalah secara detail sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet1 (Mataram: Mataram University Press, 2020),

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81-84

berdasarkan data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan agar memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.³²

Hasil analisis bahan hukum pendekatan penelitian kualitatif adalah hasil yang dibangun dengan pengolahan data, pengetahuan serta pemikiran penulis.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian³³.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dalam penulisan dan penyusunan tesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, dimana dengan menggunakan teknik deduktif, kerangka berpikir

³²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 28

³³Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

awalnya dibangun dengan berdasarkan pada hal yang bersifat lebih umum dan pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat lebih khusus untuk dapat menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2017. *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama
- _____. 2018. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung : Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, cet 1, Tangerang Selatan: Unsam press.
- E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung : Keni Media
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi.
- J.B.J.M.ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, 2001, *Bescherming Tegende Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet1, Mataram: Mataram University Press.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, cet1 Mataram: Mataram University Press
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR.2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi. 1994. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Semiawan, Conny R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Siyoto, Sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soerjono, Soekanto.1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress.
- Soerjono, Soekanto. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syamsudin, Muhammad, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Veblen, Thorstein B. 1998. *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*. New York: Modern Library
- Winarmo, Surakhmad,1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio.
- Wiradipradja, E.Saefullah, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media: Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

C. Jurnal

Alvendo. Made. 2023. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 8 No. 02

Andi Nurfajriani Riandini Arief. Syukri Akub. Syamsuddin Muchtar, 2019. "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan," Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 4, no. 1: 68,

Dian, M. Muhammad. Arief. 2023. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum. Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 8, Nomor 1

Diatmika, I Gusti Agung Oka. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek

Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani. 2024. "Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik". Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2

Kurniawan, H. 2021. Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan. Indonesia Notary. Vol. 3

Sumiarti, Endah, Djodi Suranto, dan Yennie K. Milono, 2015. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Prespektif Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum. Pakuan Law Review, Universitas Pakuan Bogor.